

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA  
PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dapat dialami oleh perbankan, Bank Indonesia menyediakan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada Bank Umum Konvensional;
- b. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, yang perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis dalam penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39/BI) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52/BI);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perekonomian rakyat.
5. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, bank umum syariah, dan UUS.
9. Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga BUK tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.

10. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada BUK untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas yang dialami oleh BUK.
11. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
12. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
13. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
14. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
15. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
16. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, tidak termasuk SUN dalam mata uang valuta asing.
17. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN tidak termasuk SBSN dalam mata uang valuta asing.
18. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.
19. Obligasi Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh korporasi selain BUK yang mengajukan permohonan PLJP, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
20. Sukuk Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi selain BUK yang mengajukan permohonan PLJP, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, termasuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
21. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

22. Aset Kredit adalah aset BUK berupa Kredit, tidak termasuk Kredit dalam mata uang valuta asing.
23. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
24. Aset Pembiayaan adalah aset UUS berupa Pembiayaan, tidak termasuk Pembiayaan dalam mata uang valuta asing.
25. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
26. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
27. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
28. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai akuntan publik.
29. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.
30. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selanjutnya disingkat KSEI adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang:
  - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
  - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

## BAB II PERSYARATAN PLJP

### Pasal 2

- (1) BUK yang mengalami Kesulitan Likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh PLJP dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Untuk memperoleh PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK harus memenuhi persyaratan:
  - a. solvabilitas;
  - b. memiliki agunan yang cukup sebagai jaminan PLJP; dan
  - c. memiliki proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJP.

### Pasal 3

- (1) BUK mengajukan plafon PLJP berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan BUK memenuhi GWM.
- (2) Perkiraan BUK atas jumlah kebutuhan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

## BAB III AGUNAN PLJP

### Bagian Kesatu Persyaratan Agunan

### Pasal 4

- (1) PLJP harus dijamin dengan agunan berupa:
  - a. SBI;
  - b. SBIS yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK;
  - c. SDBI;
  - d. SRBI;
  - e. SukBI, termasuk SukBI yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK;
  - f. SBN, termasuk SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK;
  - g. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, termasuk Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK;
  - h. Aset Kredit;
  - i. Aset Pembiayaan dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan/atau akad *ijarah* nonjasa yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK; dan/atau
  - j. aset tetap.
- (2) Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika pada saat permohonan:
  - a. BUK tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN; atau

- b. BUK memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
- (3) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika pada saat permohonan:
  - a. BUK tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; atau
  - b. BUK memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika pada saat permohonan:
  - a. BUK tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Aset Kredit, dan/atau Aset Pembiayaan; atau
  - b. BUK memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Aset Kredit, dan/atau Aset Pembiayaan, namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
- (5) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (6) BUK menjamin agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP.
- (7) BUK tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJP.

#### Pasal 5

Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK dapat digunakan sebagai agunan PLJP dengan ketentuan:

- a. SBIS, SukBI, dan SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK hanya dapat diajukan sebagai agunan setelah seluruh SBI, SDBI, SukBI, SRBI, dan SBN BUK yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan;
- b. Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK hanya dapat diajukan sebagai agunan jika:
  - 1. seluruh SBIS, SukBI, dan SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan; dan
  - 2. seluruh SBI, SDBI, SukBI, SRBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi BUK yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan; dan

- c. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK hanya dapat diajukan sebagai agunan jika:
  - 1. seluruh SBIS, SukBI, SBSN, dan Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan; dan
  - 2. seluruh SBI, SDBI, SukBI, SRBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dan Aset Kredit BUK yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan.

#### Pasal 6

Agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP; dan
- b. khusus untuk agunan berupa SBN dipersyaratkan dapat diperdagangkan.

#### Pasal 7

- (1) Agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peringkat investasi paling rendah 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK;
  - b. aktif diperdagangkan yaitu pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir; dan
  - c. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP.
- (2) Contoh peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 8

- (1) Agunan PLJP berupa Aset Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan:
  - a. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
  - b. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali Kredit pegawai atau pensiunan dan/atau Pembiayaan pegawai atau pensiunan;
  - c. bukan merupakan Kredit dan/atau Pembiayaan kepada pihak terkait BUK;
  - d. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- e. sisa jangka waktu jatuh waktu Kredit dan/atau Pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP;
  - f. baki debit Kredit atau saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian Kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Kredit atau Pembiayaan;
  - g. memiliki perjanjian Kredit dan/atau akad Pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
  - h. dalam perjanjian Kredit dan/atau akad Pembiayaan antara BUK dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa Kredit dan/atau Pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencukupi, BUK dapat menggunakan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *corona virus disease* 2019 sebagai agunan dengan ketentuan:
- a. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus *corona virus disease* 2019; dan
  - b. persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h telah terpenuhi.

#### Pasal 9

- (1) Agunan PLJP berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j harus memenuhi persyaratan:
- a. jenis aset tetap berupa:
    - 1. tanah dan bangunan; dan/atau
    - 2. tanah;
  - b. dimiliki oleh BUK; dan
  - c. bukan merupakan properti terbengkalai.
- (2) Kepemilikan aset tetap oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti kepemilikan berupa dokumen kepemilikan yang sah.

#### Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat meminta BUK untuk menyerahkan agunan lain dengan kondisi agunan PLJP yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada periode pemberian PLJP mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan BUK tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang memenuhi persyaratan agunan PLJP.
- (2) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain; dan/atau



- b. aset lain milik BUK dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (4) BUK tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJP tanpa persetujuan Bank Indonesia.

#### Pasal 11

Pengikatan agunan PLJP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. pengikatan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilakukan dengan akta gadai;
- b. pengikatan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan huruf i dilakukan dengan akta jaminan fidusia dan/atau akta lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengikatan agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dilakukan dengan akta pemberian hak tanggungan;
- d. pengikatan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan akta pemberian hak tanggungan; dan
- e. pengikatan agunan lain berupa aset lain milik BUK dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Perhitungan Nilai Agunan PLJP

#### Pasal 12

Nilai surat berharga, Aset Kredit, Aset Pembiayaan, dan aset tetap yang digunakan sebagai agunan PLJP ditetapkan:

- a. SBI dihitung berdasarkan nilai jual SBI;
- b. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
- c. SDBI dihitung berdasarkan nilai jual SDBI;
- d. SRBI dihitung berdasarkan nilai jual SRBI;
- e. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI;
- f. SBN dihitung berdasarkan nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN;
- g. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dihitung berdasarkan nilai pasar Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi;
- h. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan; dan
- i. Aset tetap dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap.

## Pasal 13

- (1) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f, Bank Indonesia melakukan perhitungan:
- a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
  - c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
  - d. nilai agunan berupa SRBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SRBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - e. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan
  - f. nilai agunan berupa SBN ditetapkan dengan ketentuan:
    1. nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar:
      - a) 102% (seratus dua persen) dari plafon PLJP untuk SUN dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
      - b) 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP untuk SUN dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
      - c) 107,5% (seratus tujuh koma lima persen) dari plafon PLJP untuk SUN dengan sisa jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f; dan
    2. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar:
      - a) 102% (seratus dua persen) dari plafon PLJP untuk SBSN dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun; dan
      - b) 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJP untuk SBSN dengan sisa jangka waktu sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun, yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.

- (2) Bank Indonesia menetapkan perhitungan nilai agunan berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN terhadap plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih besar jika *haircut* SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN yang digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia lebih besar dari *haircut* yang digunakan pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan.

#### Pasal 14

Untuk mitigasi risiko penurunan nilai Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g maka Bank Indonesia melakukan perhitungan:

- a. nilai agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar:
  1. 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP dalam hal Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat; dan
  2. 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon PLJP dalam hal Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi diterbitkan oleh entitas selain Badan Usaha Milik Negara dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat;
- b. nilai agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-2 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon PLJP; dan
- c. nilai agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon PLJP, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g.

#### Pasal 15

- (1) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, Bank Indonesia melakukan perhitungan:
- a. nilai agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan; dan
  - b. nilai agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJP yang

- dijamin dengan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.
- (2) Nilai dasar perhitungan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. nilai terendah dari:
    1. nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan; atau
    2. nilai pasar agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian, untuk setiap individual Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
  - b. nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa Aset Kredit pegawai atau pensiunan dan/atau Aset Pembiayaan pegawai atau pensiunan.
- (3) Nilai pasar agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan:
- a. 100% (seratus persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
  - b. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
  - c. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
  - d. 30% (tiga puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP; dan
  - e. 0% (nol persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih lama dari 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP.

#### Pasal 16

- (1) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, Bank Indonesia melakukan perhitungan nilai agunan berupa

aset tetap ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap.

- (2) Perhitungan nilai agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 17

- (1) Cara perhitungan nilai agunan PLJP berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 ditetapkan:
  - a. pada saat permohonan PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP;
  - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
  - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP; dan
  - d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP dalam periode pemberian PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal BUK menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP.
- (2) Nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
  - a. untuk surat berharga berupa SBI, SDBI, SukBI, dan SRBI menggunakan nilai jual yang diperoleh dari nilai nominal yang dikalikan dengan harga yang tercantum dalam BI-SSSS;
  - b. untuk surat berharga berupa SBIS menggunakan data nilai nominal yang tercantum dalam BI-SSSS;
  - c. untuk surat berharga berupa SBN menggunakan nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN yang diperoleh dari nilai nominal SUN atau SBSN yang dikalikan dengan harga yang tercantum dalam BI-SSSS; dan
  - d. untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi menggunakan nilai pasar berdasarkan hasil penilaian oleh KJPP.
- (3) Dalam hal terjadi penurunan nilai surat berharga, Bank Indonesia mengizinkan nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicantumkan pada akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP dengan ketentuan:

- a. untuk surat berharga berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SRBI, dan SBN menggunakan nilai jual, nilai nominal, atau nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c; dan
  - b. untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi menggunakan nilai pasar yang tercantum dalam harga publikasi terakhir yang tersedia pada lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK.
- (4) Cara perhitungan nilai agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dan Pasal 15 ditetapkan:
- a. pada saat permohonan PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
  - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
  - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP; dan
  - d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP dalam periode pemberian PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal BUK menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP.
- (5) Nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berdasarkan hasil penilaian KJPP.
- (6) Cara perhitungan nilai agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 16 ditetapkan:
- a. pada saat permohonan PLJP, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
  - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
  - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama

- 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP; dan
- d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP dalam periode pemberian PLJP, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal BUK menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP.
- (7) Nilai pasar aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data nilai pasar aset tetap berdasarkan hasil penilaian KJPP.

#### Pasal 18

Contoh perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga Asesmen Mandiri dan Daftar Agunan

#### Pasal 19

- (1) BUK harus melakukan pemeliharaan dan penatausahaan terhadap daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP.
- (2) BUK harus melakukan asesmen mandiri atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebelum mengajukan permohonan PLJP.
- (3) Dalam melakukan asesmen mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUK berkonsultasi dengan OJK mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (4) Sebelum BUK mengajukan permohonan PLJP, dilakukan penilaian oleh KJPP dan verifikasi oleh KAP atas aset yang terdaftar dalam daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan BUK yang meliputi:
  - a. penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan PLJP;
  - b. penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
  - c. verifikasi KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP; dan
  - d. verifikasi KAP atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP.
- (5) Berdasarkan penilaian KJPP dan verifikasi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUK melakukan pengisian daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. untuk SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- b. untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
  - c. untuk aset tetap, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) BUK meminta KAP melakukan verifikasi perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP yang tercantum dalam daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) juga dilaksanakan jika BUK:
- a. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
  - b. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP; dan/atau
  - c. melakukan penggantian agunan PLJP pada saat periode pemberian PLJP.
- (8) Penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) serta verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) menggunakan posisi nilai agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6).

#### Pasal 20

- (1) Penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai pasar agunan PLJP yang dinilai KJPP terdiri atas:
    - 1. nilai pasar Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
    - 2. nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan; dan
    - 3. nilai pasar aset tetap;
  - b. BUK memastikan bahwa KJPP yang melakukan penilaian memenuhi kriteria:
    - 1. telah terdaftar di OJK; dan
    - 2. tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan
  - c. BUK memastikan bahwa KJPP melakukan penilaian sesuai dengan panduan penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:



- a. penilaian KJPP menggunakan hasil penilaian paling lama 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
- b. informasi hasil penilaian KJPP dituangkan dalam daftar rekapitulasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- c. BUK memastikan bahwa KJPP telah terdaftar di OJK.

#### Pasal 21

- (1) Verifikasi KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pemenuhan persyaratan agunan PLJP yang diverifikasi oleh KAP meliputi:
    1. untuk agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN, telah memenuhi persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
    2. untuk agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, telah memenuhi persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
    3. untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, telah memenuhi persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
    4. untuk agunan PLJP berupa aset tetap, telah memenuhi persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
    5. penggunaan agunan PLJP telah sesuai dengan urutan prioritas agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 5;
  - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi yang diverifikasi KAP meliputi:
    1. bukti kepemilikan surat berharga;
    2. hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP jika terdapat Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; dan
    3. bukti bahwa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir jika terdapat Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;

- c. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah yang diverifikasi oleh KAP meliputi:
    1. dokumen asli perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara BUK dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum;
    2. dokumen asli pengikatan agunan atas perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara BUK dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum;
    3. dokumen asli bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik dan bangunan dan/atau tanah berupa sertifikat hak milik yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan BUK;
    4. dokumen asli hasil penilaian agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan oleh KJPP; dan
    5. dokumen asli polis asuransi terkait agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan;
  - d. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dalam bentuk Kredit pegawai atau pensiunan dan/atau Pembiayaan pegawai atau pensiunan yang diverifikasi oleh KAP paling sedikit meliputi:
    1. dokumen asli perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara BUK dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum; dan
    2. dokumen asli polis asuransi debitur kredit dan/atau nasabah pembiayaan;
  - e. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa aset tetap yang diverifikasi oleh KAP meliputi dokumen asli bukti kepemilikan BUK atas tanah dan bangunan dan/atau tanah;
  - f. BUK memastikan bahwa KAP yang melakukan verifikasi memenuhi kriteria:
    1. telah terdaftar di OJK; dan
    2. tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan
  - g. BUK memastikan bahwa KAP melakukan verifikasi sesuai dengan panduan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Verifikasi KAP atas perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN telah menggunakan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - b. nilai agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Aset Kredit dan/atau

- Aset Pembiayaan, serta aset tetap telah menggunakan nilai pasar hasil penilaian KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a;
- c. nilai agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah telah menggunakan nilai pasar hasil penilaian KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
  - d. nilai dasar perhitungan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Dalam hal KAP telah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KAP mengembalikan dokumen asli agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan serta aset tetap kepada BUK dalam tempat tersegel.
  - (4) Tempat tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan label yang berisi informasi:
    - a. untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berisi:
      - 1. nomor urut sesuai daftar agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b; dan
      - 2. nama debitur dan/atau nasabah; dan/atau
    - b. untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah berisi:
      - 1. nomor urut sesuai daftar agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c; dan
      - 2. lokasi aset tetap.
  - (5) Dokumen dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dibuka oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis Bank Indonesia.
  - (6) Ketentuan pelaksanaan penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku jika BUK melakukan penggantian agunan PLJP pada saat periode pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf c.

#### Pasal 22

- (1) Penilaian oleh KJPP dalam hal BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Verifikasi oleh KAP jika BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. terhadap agunan yang telah menjadi agunan PLJP, dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP yang paling sedikit meliputi:

1. untuk agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, telah memenuhi persyaratan peringkat Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; dan
  2. untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, telah memenuhi persyaratan:
    - a) kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
    - b) bukan merupakan Kredit dan/atau Pembiayaan kepada pihak terkait BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c jika terdapat perubahan pihak terkait;
    - c) status restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2); dan
    - d) batas maksimum pemberian Kredit atau penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f;
  - b. terhadap agunan yang akan menjadi agunan PLJP jika terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP maka dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - c. verifikasi atas perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
  - d. jika KAP telah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terhadap penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan serta aset tetap, KAP mengembalikan dokumen agunan PLJP tersebut kepada BUK dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku dalam hal BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b.

#### BAB IV PERMOHONAN PLJP

##### Bagian Kesatu Permohonan PLJP

##### Pasal 23

- (1) Permohonan PLJP diajukan oleh BUK melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Surat permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi BUK dan diketahui oleh dewan komisaris BUK yang berwenang.
  - (3) Permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia.
  - (4) Permohonan PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
  - (5) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
  - (6) BUK dapat mengajukan permohonan PLJP pada setiap hari kerja dengan ketentuan:
    - a. jika surat BUK diterima Bank Indonesia sampai dengan pukul 12.00 WIB, Bank Indonesia akan memproses PLJP pada hari yang sama; dan
    - b. jika surat BUK diterima Bank Indonesia setelah pukul 12.00 WIB, Bank Indonesia akan memproses PLJP paling lambat pada hari kalender berikutnya, setelah dokumen permohonan PLJP diterima secara lengkap.

#### Pasal 24

- (1) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri atas:
  - a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi BUK dan diketahui oleh dewan komisaris BUK yang berwenang, yang memuat paling sedikit:
    1. pernyataan bahwa BUK mengalami Kesulitan Likuiditas, yang disertai dengan:
      - a) penjelasan mengenai penyebab Kesulitan Likuiditas; dan
      - b) upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
    2. pernyataan bahwa BUK menjamin agunan PLJP telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
    3. pernyataan bahwa dalam hal terdapat aset berupa SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK yang akan digunakan sebagai agunan PLJP maka BUK menambahkan keterangan dalam surat permohonan PLJP mengenai penggunaan aset tersebut untuk kepentingan PLJP dari BUK;
    4. pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan PLJP:
      - a) berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, dan sitaan;

- b) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia; dan
  - c) tidak akan diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali kepada pihak lain selama masih dalam status sebagai agunan PLJP;
5. pernyataan bahwa BUK sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJP;
  6. pernyataan bahwa BUK menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
  7. pernyataan bahwa BUK sanggup untuk menyampaikan data dan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia;
  8. pernyataan bahwa BUK sanggup untuk mengganti agunan dalam hal nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP; dan
  9. pernyataan bahwa BUK menyerahkan agunan secara sukarela untuk dilakukan eksekusi jika BUK cidera janji,
- dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali BUK bahwa pemegang saham pengendali BUK menjamin pembayaran kembali PLJP serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  - c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  - d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta hasil verifikasi dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) berupa:
    1. SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
    2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
    3. aset tetap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- e. hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP;
  - f. hasil penilaian KJPP mengenai nilai pasar:
    - 1. agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
    - 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - g. hasil verifikasi KAP atas:
    - 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
    - 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
    - 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
  - h. surat persetujuan mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset BUK sebagai agunan PLJP dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. fotokopi dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK termasuk perubahannya; dan
  - j. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan PLJP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) BUK wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) BUK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJP.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

## Pasal 26

- (1) Bank Indonesia memberikan PLJP untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP oleh Bank Indonesia.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode.

Bagian Kedua  
Tindak Lanjut atas Permohonan PLJP

## Pasal 27

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUK paling lama 4 (empat) hari kalender setelah tanggal penerimaan permohonan PLJP BUK dan Bank Indonesia memproses permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).
- (3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan pemrosesan terkait PLJP membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang sudah ditetapkan, Bank Indonesia dapat menerapkan tambahan waktu dalam proses PLJP yang disampaikan pemberitahuannya kepada BUK.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - b. kelengkapan dokumen permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
  - c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUK.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan PLJP disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), BUK harus melakukan:
  - a. penunjukan notaris; dan
  - b. penyampaian dokumen kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 pada 1 (satu) hari kalender berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diterima oleh BUK, berupa:
    1. dokumen yang terkait dengan agunan PLJP;
    2. dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII



- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
3. dokumen berupa rancangan akta pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XV untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XVI untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  4. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XVIII untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XIX untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  5. dokumen berupa rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali BUK yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUK melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  6. Dalam hal terdapat perubahan pemegang saham pengendali BUK sebagaimana dimaksud pada angka 5, rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUK maka disampaikan setelah perubahan pemegang saham pengendali BUK memperoleh persetujuan OJK; dan
  7. dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 untuk agunan berupa surat berharga meliputi:
- a. daftar surat berharga yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 1; dan
  - b. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan meliputi:
  - a. daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 2;
  - b. dokumen asli terkait Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d yang sudah disimpan dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan
  - c. surat pernyataan BUK bahwa dokumen asli terkait Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 untuk agunan aset tetap meliputi:
  - a. daftar aset tetap yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 3;
  - b. dokumen asli bukti kepemilikan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e yang sudah disimpan dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
  - c. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional terkait aset tetap yang menjadi agunan PLJP; dan
  - d. surat pernyataan BUK bahwa dokumen asli terkait agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
  - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan bagi BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengagunan dan Pengecekan Kelengkapan  
Dokumen

Pasal 29

Mekanisme pengagunan agunan PLJP berupa surat berharga dilakukan:

- a. untuk surat berharga berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN:
  1. BUK melakukan pengagunan surat berharga pada BI-SSSS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat persetujuan PLJP diterima oleh BUK, dengan ketentuan:
    - a) BUK sebagai pemberi agunan dan Bank Indonesia sebagai penerima agunan melakukan pengagunan surat berharga pada BI-SSSS dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS; dan
    - b) dalam hal BUK menggunakan surat berharga yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK maka pengagunan dilakukan oleh UUS dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan;
  2. pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan untuk jangka waktu pengagunan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender;
  3. pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai dengan tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP;
  4. pengagunan surat berharga setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dilakukan untuk jangka waktu pengagunan paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender;
  5. untuk penambahan dan/atau penggantian agunan yang dilakukan pada saat periode pemberian PLJP atau perpanjangan jangka waktu PLJP, jangka waktu pengagunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikurangi dengan jumlah hari kalender PLJP berjalan; dan
  6. jangka waktu pengagunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat diperpanjang apabila diperlukan;
- b. untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi:
  1. BUK melakukan pemindahbukuan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi ke rekening efek Bank Indonesia di KSEI segera setelah BUK menyampaikan daftar surat berharga sesuai dengan tata cara yang ditetapkan KSEI; dan
  2. dalam hal BUK menggunakan surat berharga yang dicatat dalam pembukuan UUS dari BUK maka pemindahbukuan Sukuk Korporasi ke rekening efek

- Bank Indonesia di KSEI dilakukan oleh UUS dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan; dan
- c. dalam hal terjadi pembayaran kembali PLJP maka agunan PLJP berupa:
1. SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN pada BI-SSSS dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJP dibayar kembali; dan
  2. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi pada rekening efek Bank Indonesia di KSEI dipindahbukukan ke rekening efek BUK di KSEI paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJP dibayar kembali.

#### Pasal 30

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen terkait agunan PLJP diatur dengan ketentuan:
- a. untuk agunan PLJP berupa surat berharga, dilakukan terhadap dokumen daftar surat berharga yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
  - b. untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), termasuk membandingkan informasi pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dengan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a; dan
  - c. untuk agunan berupa aset tetap dilakukan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), termasuk membandingkan informasi pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dengan daftar aset tetap yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a.
- (2) Selain melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga melakukan pengecekan kelengkapan dokumen:
- a. rancangan akta perjanjian pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 2 dan rancangan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 3;
  - b. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 4;
  - c. dokumen berupa rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 5;
  - d. dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 7;

- e. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b;
  - f. surat pernyataan BUK bahwa dokumen asli terkait Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dan surat pernyataan BUK bahwa dokumen asli terkait aset tetap tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d; dan
  - g. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c.
- (3) Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Biaya yang timbul dari penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban BUK.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan PLJP diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP.
- (2) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan nilai agunan PLJP tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUK.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUK harus:
  - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
  - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (4) Penambahan agunan PLJP dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima BUK dengan ketentuan:
  - a. untuk penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan
  - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro BUK di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.

- (5) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima BUK.
- (6) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan setelah dana tersedia di rekening giro BUK di Bank Indonesia.
- (7) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro BUK di Bank Indonesia.
- (8) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercatat di pembukuan BUK paling singkat sampai dengan tanggal aktivasi pemberian PLJP.
- (9) Dalam hal BUK dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJP sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diketahui:
  - a. dokumen yang diserahkan BUK telah lengkap; atau
  - b. dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan BUK dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP,
 maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP dilakukan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah diperoleh hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUK yang diwakili oleh pihak BUK yang berwenang melakukan penandatanganan.
- (4) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, pemegang saham pengendali BUK melakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 5.
- (5) Penandatanganan di hadapan notaris dilakukan terhadap setiap perubahan akta perjanjian pemberian PLJP dan perubahan akta pengikatan agunan PLJP.
- (6) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Persetujuan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:

- a. BUK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, BUK tidak dapat menambah agunan PLJP, dan BUK tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau
- c. diketahui bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

## BAB V PENCAIRAN PLJP

### Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan

### Pasal 34

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJP kepada BUK dengan tembusan OJK paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), yang memuat informasi:
  - a. tanggal aktivasi pemberian PLJP;

- b. jumlah plafon PLJP yang dapat dicairkan; dan
  - c. informasi lain yang terkait dengan pencairan PLJP.
- (2) BUK dapat mengajukan permohonan pencairan PLJP sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP.
  - (3) BUK dapat mengajukan permohonan pencairan PLJP sebesar perkiraan kebutuhan BUK untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas.
  - (4) Bank Indonesia dapat melakukan pencairan PLJP 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari sebesar perkiraan kebutuhan BUK untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas.
  - (5) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK pada setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB selama periode PLJP untuk pencairan pada hari kerja berikutnya.
  - (6) Khusus pada tanggal aktivasi pemberian PLJP, PLJP dapat dicairkan pada hari kerja yang sama, sepanjang BUK mengajukan permohonan pencairan PLJP paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari kerja yang sama.
  - (7) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen:
    - a. surat sanggup bayar (*promissory note*) sebesar pengajuan pencairan yang ditandatangani oleh direksi BUK yang berwenang dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
    - b. proyeksi arus kas berupa rincian perkiraan kebutuhan likuiditas BUK yang mencerminkan kebutuhan pencairan di hari yang bersangkutan sampai dengan BUK memenuhi GWM, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 35

- (1) Atas permohonan pencairan PLJP oleh BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJP pada pagi hari setelah Sistem BI-RTGS dibuka sepanjang BUK memenuhi persyaratan pencairan.
- (2) Khusus permohonan pencairan pada tanggal aktivasi pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJP paling lambat sebelum periode transaksi untuk nasabah pada Sistem BI-RTGS berakhir sepanjang BUK memenuhi persyaratan pencairan.
- (3) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. ketersediaan plafon atau sisa plafon PLJP;
  - b. terdapat kecukupan agunan;



- c. BUK masih memenuhi persyaratan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
  - d. terdapat surat permohonan pencairan dan surat sanggup bayar (*promissory note*) yang ditandatangani oleh direksi BUK yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf a.
- (4) Pencairan PLJP dilakukan melalui rekening giro rupiah BUK yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

#### Bagian Kedua Bunga PLJP

##### Pasal 36

- (1) Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada BUK atas baki debit PLJP.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus yang menggunakan tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah margin sebesar 100 (seratus) basis poin.
- (3) Besarnya bunga PLJP dihitung dengan rumus:

$$X = P \times R \times t / 360$$

Keterangan:

X : besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.

P : baki debit PLJP.

R : tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) ditambah 100 (seratus) basis poin.

t : jumlah hari kalender perhitungan bunga.

- (4) Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 1 (satu) periode PLJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

### BAB VI PEMANTAUAN PLJP

#### Bagian Kesatu Pemantauan Agunan

##### Pasal 37

- (1) Selama periode PLJP, BUK harus memantau aset yang menjadi agunan PLJP untuk memastikan pemenuhan persyaratan agunan PLJP dan nilai agunan tetap mencukupi plafon selama periode PLJP.
- (2) Pemantauan aset yang menjadi agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. agunan PLJP yang tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (7);
  - b. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

- c. terdapat pelunasan Kredit dan/atau Pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur BUK atau nasabah UUS; dan/atau
  - d. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal diketahui terdapat agunan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK melaporkan agunan dimaksud kepada Bank Indonesia.
  - (4) Berdasarkan laporan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak memperhitungkan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai agunan PLJP.

## Bagian Kedua Penggantian Agunan PLJP

### Pasal 38

- (1) BUK harus mengganti agunan PLJP dalam periode PLJP apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP.
- (2) Penggantian agunan PLJP diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga yang dimiliki oleh BUK yang memenuhi persyaratan agunan PLJP.
- (3) Dalam hal surat berharga yang dimiliki oleh BUK tidak mencukupi untuk penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggantian agunan dapat dilakukan dengan menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh BUK ditambah dengan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJP.
- (4) Dalam hal BUK tidak memiliki surat berharga maka penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJP.
- (5) Dalam hal BUK tidak memiliki surat berharga, Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dalam jumlah yang cukup untuk penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aset tetap dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJP.
- (6) Dalam hal BUK melakukan penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK menyampaikan:
  - a. dokumen yang terkait dengan agunan PLJP:
    - 1. untuk agunan PLJP berupa surat berharga, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
    - 2. untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); dan/atau

3. untuk agunan PLJP berupa aset tetap, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
  - b. hasil penilaian KJPP atas:
    1. nilai pasar Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, nilai pasar aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
    2. nilai pasar agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - c. hasil verifikasi KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2); dan
  - d. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia yang terkait dengan agunan pengganti, kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (7) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal penggantian agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disetujui oleh Bank Indonesia, BUK meminta notaris untuk mempersiapkan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia bersama BUK diwakili oleh pihak BUK yang berwenang melakukan penandatanganan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.
- (3) Dalam hal akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta perubahan pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan BUK tidak memiliki agunan berupa surat berharga, Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan/atau aset tetap yang memenuhi persyaratan dalam jumlah yang cukup sebagai pengganti agunan PLJP, Bank Indonesia dapat meminta BUK untuk menyerahkan agunan lain sebagai tambahan agunan PLJP berupa:
  - a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain; dan/atau
  - b. aset lain milik BUK dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka:

- a. untuk mitigasi risiko penurunan nilai, Bank Indonesia melakukan perhitungan nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lainnya paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
  - b. nilai pasar agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyerahan agunan kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat agunan lain berupa aset lain milik BUK dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka mitigasi risiko dan nilai agunan akan ditetapkan dengan metode dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal BUK menyerahkan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK menyampaikan:
- a. untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain, dokumen meliputi:
    - 1. dokumen asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau tanah dan surat persetujuan dari pihak lain untuk menjaminkan tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagai agunan PLJP yang telah diverifikasi kelengkapan dan kesesuaiannya oleh KAP dan disimpan dalam tempat tersegel;
    - 2. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional; dan
    - 3. surat pernyataan BUK bahwa dokumen asli terkait agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lainnya tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh KAP;
  - b. untuk agunan lain berupa aset lain milik BUK dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dokumen meliputi:
    - 1. dokumen bukti kepemilikan;
    - 2. surat persetujuan dari pihak lain untuk menjaminkan aset sebagai agunan PLJP dalam hal pemilik agunan adalah pihak lain; dan/atau
    - 3. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia;
  - c. hasil penilaian KJPP atas nilai pasar agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. hasil verifikasi KAP terhadap agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelengkapan dokumen agunan lain; dan
  - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia yang terkait dengan agunan lain,
- kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

- (5) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (6) Dalam hal penambahan agunan lain sebagai tambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, BUK meminta notaris untuk mempersiapkan akta pengikatan agunan.
- (7) Penandatanganan terhadap akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUK diwakili oleh pihak BUK yang berwenang melakukan penandatanganan.
- (8) Dalam hal akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pada periode pemberian PLJP, BUK tetap dapat mengajukan pencairan PLJP sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJP yang mencukupi.

#### Bagian Ketiga

#### Pembatasan Pencairan dan Penghentian Pencairan PLJP Sebelum Jatuh Waktu

#### Pasal 42

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pembatasan pencairan PLJP dengan kondisi:
  - a. nilai agunan PLJP mengalami penurunan akibat kondisi agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP; dan
  - b. BUK tidak dapat menambah dan/atau mengganti agunan PLJP sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon.
- (2) BUK dapat mengajukan penggantian agunan setelah Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

#### Pasal 43

- (1) Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan PLJP sebelum jatuh waktu jika menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, BUK tidak lagi memenuhi persyaratan solvabilitas dan/atau terdapat informasi pengawasan lain yang relevan dengan pengawasan pemberian PLJP yang dapat mempengaruhi solvabilitas.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan penghentian pencairan PLJP sebelum jatuh waktu PLJP maka Bank Indonesia tidak melakukan pencairan PLJP sampai

- dengan jatuh waktu PLJP meskipun terdapat ketersediaan plafon atau sisa plafon serta agunan PLJP mencukupi.
- (3) Pembayaran kembali pokok dan bunga PLJP bagi BUK yang dikenai penghentian pencairan PLJP sebelum jatuh waktu PLJP tetap dilakukan pada tanggal jatuh waktu PLJP.

## BAB VII PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PLJP

### Bagian Kesatu Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu PLJP

#### Pasal 44

- (1) BUK dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi BUK dan diketahui oleh dewan komisaris BUK yang berwenang.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (5) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (6) BUK dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP pada setiap hari kerja sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan:
  - a. permohonan diajukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila tidak terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan atau terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan hanya berupa surat berharga; atau
  - b. permohonan diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dan/atau aset tetap.
- (7) Bank Indonesia akan memproses permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP setelah dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diterima secara lengkap.

- (8) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
- a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
  - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta hasil verifikasi dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) berupa:
    1. SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
    2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
    3. aset tetap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - c. hasil penilaian KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mengenai nilai pasar:
    1. agunan PLJP; dan
    2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
  - d. hasil verifikasi KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atas:
    1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
    2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan
    3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP; dan
  - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (9) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 45

- (1) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJP, BUK tetap dapat menggunakan agunan PLJP pada periode PLJP sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJP.
- (2) Untuk pelaksanaan perpanjangan jangka waktu PLJP, BUK harus memastikan agunan PLJP mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan persyaratan dan nilai

- agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 17.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan baru yang merupakan agunan pengganti dan/atau penambahan agunan PLJP paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 8 ayat (1) huruf e dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan.
  - (4) BUK harus melakukan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dalam hal diketahui bahwa:
    - a. terdapat aset yang lebih prioritas untuk menjadi agunan PLJP dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan/atau
    - b. nilai agunan yang telah dijaminakan tidak lagi mencukupi plafon PLJP.
  - (5) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu PLJP dan terdapat agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang diagunkan kembali maka jangka waktu pengagunan surat berharga pada BI-SSSS dapat diperpanjang apabila diperlukan.

#### Bagian Kedua

#### Tindak Lanjut Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu PLJP

##### Pasal 46

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
  - c. kelengkapan dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8); dan
  - d. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUK.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK harus melakukan:
  - a. penunjukan notaris;



- b. penyampaian dokumen kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 pada 1 (satu) hari kalender berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diterima oleh BUK, berupa:
    - 1. dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dalam hal terdapat pengkinian dokumen agunan PLJP maupun penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP;
    - 2. dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
    - 3. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XVIII untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XIX untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
    - 4. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia; dan
  - c. melunasi bunga atas PLJP pada saat jatuh waktu PLJP atas PLJP yang sedang berjalan paling lambat pukul 12.00 WIB.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa surat berharga BUK menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
  - (5) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, BUK menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
  - (6) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa aset tetap, BUK menyampaikan dokumen daftar aset tetap disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
  - (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada:
    - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan bagi BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
    - b. kantor perwakilan Bank Indonesia setempat bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

#### Pasal 47

Ketentuan mengenai mekanisme penggunaan agunan PLJP berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap agunan berupa

surat berharga yang baru untuk perpanjangan jangka waktu PLJP.

Pasal 48

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya yang diserahkan BUK untuk perpanjangan jangka waktu PLJP mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan PLJP diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP.
- (3) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan nilai agunan PLJP tidak mencukupi plafon yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUK.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BUK harus:
  - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
  - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (5) Penambahan agunan PLJP dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP dengan ketentuan:
  - a. untuk penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan
  - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro BUK di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
- (6) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP.
- (7) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung yang disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan setelah dana tersedia di rekening giro BUK di Bank Indonesia.

- (8) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro BUK di Bank Indonesia.
- (9) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercatat di pembukuan BUK paling singkat sampai dengan tanggal periode perpanjangan jangka waktu PLJP dimulai.
- (10) Dalam hal BUK dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJP sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal berdasarkan:
  - a. hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diketahui bahwa:
    1. dokumen yang diserahkan BUK telah lengkap; atau
    2. dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan BUK dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan
  - b. bunga atas PLJP pada saat jatuh waktu PLJP atas PLJP yang sedang berjalan sudah lunas, maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP paling lambat pada tanggal jatuh waktu PLJP.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUK yang diwakili oleh pihak BUK yang berwenang melakukan penandatanganan.
- (3) Dalam hal terdapat agunan lain yang dimiliki oleh pihak lain, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap akta perubahan pengikatan agunan milik pihak lain yang dihadiri oleh pihak lain.
- (4) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta perubahan pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 50

- (1) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
  - a. BUK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3);
  - b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diketahui bahwa:
    1. dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP dan BUK tidak dapat menambah agunan PLJP; dan/atau
    2. BUK tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau
  - c. diketahui bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dibatalkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BUK harus membayar kembali PLJP pada saat jatuh waktu.

## BAB VIII

## PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJP

## Bagian Kesatu

## Permohonan Penambahan Plafon PLJP

## Pasal 51

- (1) BUK dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJP kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Permohonan penambahan plafon PLJP hanya dapat disampaikan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).
- (3) Penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
  - a. BUK dapat menggunakan kelebihan nilai agunan PLJP yang telah dijamin bagi PLJP berjalan untuk menjamin penambahan plafon PLJP dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17;
  - b. BUK dapat menambah agunan PLJP dengan aset yang memenuhi persyaratan dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10, Pasal 12 sampai dengan Pasal 17; dan
  - c. persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan yang baru ditambahkan paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 8 ayat (1) huruf e dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP

sampai dengan penandatanganan perubahan akta perjanjian PLJP.

- (4) Permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh direksi BUK dan diketahui oleh dewan komisaris BUK yang berwenang.
- (6) Permohonan penambahan plafon PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (7) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (8) Ketentuan mengenai dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk dokumen permohonan penambahan plafon PLJP.
- (9) Bank Indonesia akan memproses permohonan penambahan plafon PLJP setelah dokumen permohonan penambahan plafon PLJP diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan penambahan plafon PLJP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 52

Ketentuan mengenai agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk agunan yang diajukan pada permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP.

#### Bagian Kedua

#### Tindak Lanjut Persetujuan atas Permohonan Penambahan Plafon PLJP

#### Pasal 53

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJP melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
  - c. kelengkapan dokumen permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8); dan
  - d. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUK.
- (3) Dalam hal permohonan penambahan plafon PLJP disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK harus melakukan:
- a. penunjukan notaris;
  - b. penyampaian dokumen kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 pada 1 (satu) hari kalender berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BUK, berupa:
    - 1. dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dalam hal terdapat pengkinian dokumen agunan PLJP maupun penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP;
    - 2. dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX;
    - 3. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XVIII untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XIX untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
    - 4. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa surat berharga, BUK menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (5) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, BUK menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (6) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa aset tetap, BUK menyampaikan dokumen daftar aset tetap disertai dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada:
- a. Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan bagi BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;

- b. kantor perwakilan Bank Indonesia setempat bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

#### Pasal 54

Ketentuan mengenai mekanisme penggunaan agunan PLJP berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap agunan berupa surat berharga yang baru untuk penambahan plafon PLJP.

#### Pasal 55

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya yang diserahkan BUK untuk penambahan plafon PLJP mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana pada ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP.
- (3) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUK.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BUK harus:
  - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
  - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (5) Penambahan agunan PLJP dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima BUK dengan ketentuan:
  - a. untuk penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan
  - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro BUK di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
- (6) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima BUK.

- (7) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung yang disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan setelah dana tersedia di rekening giro BUK di Bank Indonesia.
- (8) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro BUK di Bank Indonesia.
- (9) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercatat di pembukuan BUK paling singkat sampai dengan tanggal aktivasi penambahan plafon PLJP.
- (10) Dalam hal BUK dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJP sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diketahui bahwa:
  - a. dokumen yang diserahkan BUK telah lengkap; atau
  - b. dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan BUK dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP,
 maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia masih melakukan atau menindaklanjuti proses pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP maka penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP diatur:
  - a. untuk perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan pada tanggal jatuh waktu PLJP; dan
  - b. untuk penambahan plafon PLJP, dilakukan setelah Bank Indonesia selesai melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Tambahan plafon PLJP yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJP sebelumnya.



- (4) Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUK yang diwakili oleh pihak BUK yang berwenang.
- (5) Dalam hal terdapat agunan lain yang dimiliki oleh pihak lain, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap akta perubahan pengikatan agunan milik pihak lain yang dihadiri oleh pihak lain.
- (6) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta perubahan pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:

- a. BUK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3);
- b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), diketahui bahwa:
  1. dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP dan BUK tidak dapat menambah agunan PLJP; dan/atau
  2. BUK tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau
- c. diketahui bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 58

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan aktivasi penambahan plafon PLJP kepada BUK paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), yang memuat informasi:
  - a. tanggal aktivasi penambahan plafon PLJP;
  - b. jumlah plafon PLJP yang dapat dicairkan; dan
  - c. informasi lain yang terkait dengan pencairan PLJP.
- (2) BUK dapat mengajukan permohonan pencairan tambahan plafon PLJP sejak tanggal aktivasi penambahan plafon PLJP.
- (3) Pencairan tambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Bagian Ketiga  
Permohonan Penurunan Plafon PLJP

Pasal 59

- (1) BUK dapat mengajukan permohonan penurunan plafon PLJP kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (2) Permohonan penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).
- (3) Permohonan penurunan plafon PLJP didasarkan pada kebutuhan likuiditas BUK sampai dengan BUK memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.
- (4) Permohonan penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat permohonan penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi BUK dan diketahui oleh dewan komisaris BUK yang berwenang.
- (6) Permohonan penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia.
- (7) Permohonan penurunan plafon PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (8) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (9) Bank Indonesia akan memproses permohonan penurunan plafon PLJP setelah dokumen permohonan penurunan plafon PLJP diterima secara lengkap.

Pasal 60

- (1) Proses penurunan plafon PLJP dilakukan mengacu pada proses perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 meliputi:
  - a. mekanisme permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
  - b. agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
  - c. mekanisme persetujuan atau penolakan permohonan dan tindak lanjut setelah persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 46 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan Pasal 46 ayat (4) sampai dengan ayat (7);

- d. pengagunan agunan PLJP berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
  - e. pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
  - f. penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP, akta perubahan pengikatan agunan PLJP, dan surat kuasa menjual agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
  - g. pembatalan persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam proses penurunan plafon PLJP BUK dapat melakukan penarikan agunan sepanjang memenuhi ketentuan mengenai agunan dan kecukupan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

## BAB IX PEMBAYARAN KEMBALI PLJP

### Bagian Kesatu Pembayaran Kembali Sebagian atau Keseluruhan Baki Debit PLJP Selama Periode PLJP

#### Pasal 61

- (1) Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia jika saldo rekening giro BUK tersebut pada periode PLJP jumlahnya melebihi kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM sebagai pembayaran kembali sebagian atau keseluruhan baki debit PLJP.
- (2) Pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tinggi sebesar nilai terendah antara baki debit PLJP dan kelebihan saldo rekening giro BUK dalam rupiah dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.
- (3) Pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Sistem BI-RTGS dibuka pada hari berikutnya.

### Bagian Kedua Pembayaran Kembali Sebelum PLJP Jatuh Waktu

#### Pasal 62

- (1) BUK dapat mengajukan permohonan pembayaran kembali PLJP sebelum PLJP jatuh waktu.
- (2) Kewajiban PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi baki debit (*outstanding*), bunga PLJP, dan biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP.
- (3) Pembayaran kembali sebelum PLJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebit rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia sebesar kewajiban PLJP.
- (4) Permohonan pembayaran kembali sebelum PLJP jatuh waktu diajukan oleh BUK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rencana pembayaran kembali.

- (5) Permohonan pembayaran kembali sebelum PLJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Permohonan pembayaran kembali sebelum PLJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (7) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan pembayaran kembali sebelum PLJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (8) Bank Indonesia menginformasikan kepada BUK jumlah kewajiban PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali.
- (9) Bank Indonesia akan mendebit rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia pada saat Sistem BI-RTGS dibuka pada tanggal pembayaran kembali yang ditetapkan dengan urutan pendebitan bunga, kemudian baki debit (*outstanding*) PLJP, dan terakhir biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP.
- (10) Dalam hal pada tanggal pembayaran kembali yang direncanakan saldo rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pembayaran kewajiban PLJP maka pembayaran kembali PLJP dilakukan pada saat jatuh waktu.

### Bagian Ketiga

#### Pembayaran Kembali Pada Saat PLJP Jatuh Waktu

##### Pasal 63

- (1) BUK wajib melakukan pembayaran kembali PLJP pada saat jatuh waktu sebesar pokok dan bunga PLJP.
- (2) Bank Indonesia akan menginformasikan kepada BUK pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP mengenai jumlah kewajiban PLJP yang meliputi pokok dan bunga termasuk jika terdapat biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP yang harus dibayar BUK.
- (3) Bank Indonesia mendebit rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tanggal jatuh waktu PLJP.
- (4) Bank Indonesia dapat mendebit rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia jika terdapat biaya lain terkait dengan pemberian PLJP yang timbul atau ditagihkan oleh pihak lain setelah BUK membayar kembali PLJP.
- (5) Dalam hal saat jatuh waktu PLJP bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro BUK dalam rupiah dilakukan pada hari

kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bunga PLJP pada hari tersebut.

- (6) Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia mengoperasikan Sistem BI-RTGS maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.
- (7) Bank Indonesia melakukan pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat buka Sistem BI-RTGS.
- (8) BUK yang tidak dapat melakukan pembayaran kembali PLJP pada tanggal jatuh waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJP.
- (9) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal pembayaran kembali kewajiban PLJP pada tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 telah dilakukan, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada BUK yang menginformasikan bahwa kewajiban PLJP telah dibayar kembali oleh BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.
- (2) Bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.

#### Pasal 65

- (1) Bank Indonesia mengembalikan agunan PLJP kepada BUK setelah kewajiban PLJP dibayar kembali.
- (2) Mekanisme pengembalian agunan PLJP kepada BUK diatur:
  - a. untuk agunan berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 1;
  - b. untuk agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 2;
  - c. untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk aset tetap dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. untuk agunan lain dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah tanggal surat pemberitahuan pembayaran kembali dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Bagian Keempat  
Pembayaran Kembali PLJP Setelah Tanggal Jatuh Waktu

Pasal 66

- (1) Dalam hal saldo rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga PLJP pada saat jatuh waktu, Bank Indonesia melakukan tindakan:
- a. pendebitan rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia yang dilakukan pada saat Sistem BI-RTGS dibuka sebesar kewajiban PLJP yang belum dibayar kembali termasuk dalam hal terdapat biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP;
  - b. pembatasan transaksi *outgoing* rekening giro BUK dalam valuta asing serta rekening giro UUS dalam rupiah dan valuta asing, sejak Sistem BI-RTGS dibuka pada tanggal jatuh waktu PLJP;
  - c. pembatasan transaksi *outgoing* rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana BUK pada sistem BI-FAST, termasuk rekening giro UUS dari BUK dalam hal BUK dan UUS dari BUK merupakan peserta BI-FAST;
  - d. penihilan rekening giro sebagai berikut:
    1. rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam rupiah milik BUK dalam Sistem BI-RTGS di Bank Indonesia;
    2. rekening giro dalam valuta asing milik BUK;
    3. rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam rupiah milik UUS dalam Sistem BI-RTGS di Bank Indonesia, jika BUK memiliki UUS;
    4. rekening giro dalam valuta asing milik UUS, jika BUK memiliki UUS;
    5. rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam rupiah milik BUK dalam Sistem BI-FAST dalam hal BUK merupakan peserta langsung Sistem BI-FAST; dan/atau
    6. rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam rupiah milik UUS dalam Sistem BI-FAST dalam hal BUK memiliki UUS yang merupakan peserta langsung Sistem BI-FAST, yang dilakukan pada periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS dalam hal kewajiban PLJP belum dibayar kembali.
- (2) Dalam hal saldo rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga PLJP pada saat jatuh waktu setelah dilakukan tindakan penihilan sebagaimana pada ayat (1) huruf d maka setelah tanggal jatuh waktu Bank Indonesia melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia meminta BUK yang menjadi peserta tidak langsung Sistem BI-FAST untuk memindahkan dana dari rekening giro dalam Sistem BI-FAST ke dalam rekening giro dalam Sistem BI-RTGS,

termasuk dana rekening giro UUS dalam Sistem BI-FAST apabila BUK memiliki UUS.

- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Bank Indonesia sampai dengan kewajiban PLJP dapat dibayar kembali oleh BUK.
- (5) Kurs yang digunakan dalam pendebitan rekening giro BUK dalam valuta asing adalah kurs beli dari kurs transaksi Bank Indonesia.
- (6) Bank Indonesia tetap menghitung bunga PLJP sampai dengan pokok PLJP dibayar kembali.

#### Bagian Kelima

#### Cidera Janji, Eksekusi Agunan PLJP, dan Penjualan atau Pengalihan Hak Tagih atas PLJP

##### Pasal 67

- (1) BUK yang tidak melakukan pembayaran kembali PLJP pada saat jatuh waktu dinyatakan cidera janji.
- (2) BUK yang cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sukarela menyerahkan seluruh agunan PLJP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan eksekusi agunan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal BUK dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. eksekusi atas agunan PLJP; atau
  - b. penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP, yang prosesnya dimulai pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP.
- (4) Pelaksanaan eksekusi atas agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Bank Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan BUK.
- (5) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan eksekusi atas agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk melakukan pengelolaan dan penagihan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.
- (6) Dalam hal BUK dinyatakan cidera janji PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK yang memuat informasi paling sedikit meliputi:
  - a. BUK tidak dapat membayar kembali kewajiban PLJP pada saat jatuh waktu sehingga dinyatakan cidera janji PLJP;
  - b. jumlah kewajiban PLJP yang belum dibayar kembali;
  - c. peringatan kepada BUK untuk melakukan upaya pembayaran kembali kewajiban PLJP;
  - d. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut berupa eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP;

- e. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut atas jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali BUK; dan
  - f. meminta BUK peserta tidak langsung dalam Sistem BI-FAST untuk memindahkan dana rekening giro dalam Sistem BI-FAST ke dalam rekening giro dalam Sistem BI-RTGS, termasuk dana rekening giro UUS dalam Sistem BI-FAST apabila BUK memiliki UUS.
- (7) Penyampaian surat pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP.
  - (8) Dalam hal Bank Indonesia melaksanakan eksekusi agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada BUK yang berisi permintaan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Dalam hal terdapat dokumen agunan PLJP yang tidak lengkap pada saat proses eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BUK harus melengkapi kekurangan dokumen agunan PLJP berdasarkan permintaan Bank Indonesia.
  - (10) Dalam hal Bank Indonesia akan membuka segel dokumen agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Bank Indonesia dapat menghadirkan pejabat BUK yang berwenang untuk menyaksikan pembukaan segel dokumen.

#### Pasal 68

- (1) Eksekusi agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, dan/atau SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencairkan SBI, SBIS, SDBI, SRBI, dan/atau SukBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) menggunakan nilai surat berharga pada posisi tanggal jatuh waktu PLJP.
- (2) Eksekusi agunan PLJP berupa SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f serta Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan melalui penjualan agunan oleh pialang, dengan ketentuan:
  - a. calon pembeli agunan dapat merupakan Bank dan/atau pihak lain;
  - b. *window time* penjualan SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - c. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan rencana penjualan SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi;
  - d. transaksi dilakukan melalui sarana *trading platform*;



- e. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan hasil penjualan kepada pialang dan melakukan konfirmasi kepada pialang yang penawarannya dimenangkan;
- f. pialang yang penawarannya dimenangkan menginformasikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter paling sedikit meliputi:
  - 1. *sub-registry* bagi calon pembeli agunan selain Bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen SBN;
  - 2. lembaga kustodian untuk calon pembeli agunan yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
  - 3. Bank pembayar bagi calon pembeli agunan selain Bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen dana; dan
  - 4. biaya pialang;
- g. calon pembeli yang penawarannya diterima yang merupakan Bank dan Bank pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia;
- h. Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman dengan mendebit rekening giro Bank atau Bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain Bank;
- i. Bank Indonesia melakukan setelmen surat berharga setelah pendebitan saldo rekening giro Bank atau Bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf h berhasil dilaksanakan;
- j. dalam hal surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan surat berharga tersebut ke rekening efek yang ditunjuk oleh pembeli surat berharga di KSEI;
- k. dalam hal agunan berupa SBN tidak terjual dan saldo rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi kewajiban PLJP sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan SBN, Bank Indonesia memperpanjang jangka waktu pengikatan penggunaan SBN sampai dengan BUK dapat membayar kembali pokok PLJP ditambah bunga PLJP dan biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJP; dan
- l. dalam hal terdapat pembayaran kupon Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang menjadi agunan PLJP, Bank Indonesia menyampaikan permintaan kepada KSEI untuk melaksanakan pembayaran kupon tersebut kepada BUK pemberi agunan pada rekening giro BUK di Bank Indonesia.

## Pasal 69

- (1) Eksekusi agunan PLJP berupa:
  - a. Aset Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
  - b. aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j; dan
  - c. agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),  
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan eksekusi agunan PLJP, Bank Indonesia dapat meminta BUK penerima PLJP untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan eksekusi agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan secara di bawah tangan.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia meminta BUK untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan eksekusi agunan PLJP, BUK harus:
  - a. menyampaikan rencana terkait penjualan hak tagih atas Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tersebut; dan
  - b. melaporkan hal-hal yang diminta oleh Bank Indonesia terkait dengan penjualan hak tagih atas Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan melalui surat kepada Bank Indonesia.
- (4) Rencana terkait penjualan hak tagih atas Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Hasil eksekusi agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Pasal 70

- (1) Nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP diperhitungkan sebagai pembayaran kembali terhadap kewajiban PLJP yang meliputi:
  - a. nilai pokok PLJP ditambah dengan akumulasi bunga PLJP;
  - b. biaya eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP; dan
  - c. biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJP.
- (2) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan PLJP lebih kecil daripada kewajiban PLJP maka BUK wajib melakukan pembayaran kembali melalui setoran kekurangan kewajiban PLJP kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP lebih besar dari kewajiban PLJP maka Bank Indonesia mengkredit rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia sebesar

- kelebihan nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP kepada BUK.
- (4) Dalam hal BUK tidak dapat melakukan pembayaran kembali PLJP setelah eksekusi agunan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJP.
  - (5) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

#### Pasal 71

- (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau pihak lain untuk melaksanakan eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.
- (2) BUK harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Bagian Keenam Biaya PLJP

#### Pasal 72

Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJP menjadi beban BUK yang menerima PLJP yang meliputi:

- a. biaya jasa pihak ketiga dalam kegiatan pengecekan dokumen agunan PLJP dan dokumen lainnya yang diserahkan BUK;
- b. biaya notaris untuk pembuatan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP, termasuk perubahannya;
- c. biaya dalam rangka eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP;
- d. biaya transaksi, biaya kustodian, dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
- e. biaya penyimpanan dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan menggunakan pihak ketiga; dan/atau
- f. biaya lainnya terkait PLJP.

#### BAB X PELAPORAN

#### Pasal 73

BUK yang menerima PLJP wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK yang meliputi:

- a. laporan harian yang terdiri atas:
  1. laporan penggunaan PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
2. laporan kondisi likuiditas BUK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
  3. laporan proyeksi arus kas 30 (tiga puluh) hari kalender ke depan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. laporan terkait agunan yang disampaikan dalam hal terdapat;
1. Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
  2. pelunasan Kredit dan/atau Pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau nasabah BUK; dan/atau
  3. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
- yang memuat daftar agunan yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
- d. laporan rencana tindak untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas; dan
- e. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 74

- (1) Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disampaikan setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB untuk posisi 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disampaikan jika terdapat peristiwa yang mengakibatkan penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum BUK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan PLJP yang pertama kali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

#### Pasal 75

BUK yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan selama periode PLJP yang disampaikan kepada Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 dan Pasal 74, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJP.

## BAB XI LARANGAN DAN PEMBATASAN KEGIATAN BAGI BUK YANG MENERIMA PLJP

### Pasal 76

- (1) Selama periode pemberian PLJP atau selama BUK belum melakukan pembayaran kembali kewajiban PLJP, BUK dilarang:
  - a. melakukan penempatan dana;
  - b. menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan baru kepada pihak terkait BUK, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
  - c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait BUK; dan
  - d. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh OJK.
- (3) BUK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJP.
- (4) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

### Pasal 77

Selama periode pemberian PLJP, BUK dibatasi hanya dapat mengikuti operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.

### Pasal 78

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, disampaikan Bank Indonesia melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

## BAB XII PENATAUSAHAAN DOKUMEN PLJP

### Pasal 79

- (1) Bank Indonesia menatausahakan dokumen terkait PLJP berupa akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP, termasuk perubahannya serta dokumen yang terkait dengan agunan.
- (2) Dalam penatausahaan dokumen yang terkait dengan agunan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penyimpanan dokumen.

- (3) Dalam hal dokumen disimpan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia maka pihak lain tersebut harus memelihara kelengkapan dan keamanan dokumen.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 80

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/31/PADG/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/45/DKBU tanggal 18 Desember 2008 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 81

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA  
PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain menguatkan kewenangan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* melalui pemberian PLJP kepada BUK yang mengalami Kesulitan Likuiditas dan memenuhi persyaratan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis pelaksanaan penyediaan PLJP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan solvabilitas menunjukkan BUK menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memadai untuk mengembalikan PLJP” adalah BUK memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJP.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau BUK) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BUK kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah nonjasa*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf j

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.



Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Peringkat investasi mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun terakhir” adalah 1 (satu) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “30 (tiga puluh) hari kalender terakhir” adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJP.

Contoh:

Dalam hal BUK mengajukan PLJP pada tanggal 25 Juli 2025, perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi aktif diperdagangkan yaitu sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025.

Yang dimaksud dengan “diperdagangkan” adalah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau di luar bursa (*over the counter*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum atau ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan UUS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kredit pegawai atau pensiunan dan/atau Pembiayaan pegawai atau pensiunan” adalah Kredit dan/atau Pembiayaan yang memenuhi kriteria meliputi:

1. diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;

2. pembayaran angsuran atau pelunasan Kredit atau Pembiayaan bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada BUK pemberi Kredit atau Pembiayaan; dan
3. pegawai atau pensiunan penerima Kredit atau Pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dan khusus pensiunan ditambah dengan asuransi Kredit atau Pembiayaan dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian Kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum atau ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan UUS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Batas maksimum pemberian Kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian Kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank umum.

Huruf g

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "periode stimulus *corona virus disease 2019*" adalah periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease 2019*.

Khusus periode stimulus *corona virus disease 2019* untuk sektor dan/atau daerah tertentu yakni tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang

memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “properti terbengkalai” adalah properti terbengkalai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen kepemilikan yang sah” meliputi:

- a. bagi BUK milik negara berupa sertifikat hak milik; dan
- b. bagi BUK selain huruf a berupa sertifikat hak guna bangunan.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” termasuk pemegang saham dari BUK penerima PLJP.

Tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain bukan merupakan tanah dan bangunan dan/atau tanah yang terdaftar dalam lampiran daftar aset jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang mengenai jaminan fidusia dan hak tanggungan.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*haircut*” adalah faktor pengurang terhadap harga surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

*Haircut* surat berharga yang digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan yaitu:

- a. surat berharga berupa SBI, SBIS, SDBI, SRBI, dan SukBI sebesar 0% (nol persen);
- b. SUN sebesar 2% (dua persen) untuk sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, 5% (lima persen) untuk sisa jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dan 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk sisa jangka waktu di atas 5 (lima) tahun; dan
- c. SBSN sebesar 2% (dua persen) untuk sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan 6,5% (enam koma lima persen) untuk sisa jangka waktu sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Contoh:

*Haircut* surat berharga berupa SUN yang digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan yaitu sebesar 5% (lima persen) untuk sisa jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, nilai agunan berupa SUN terhadap plafon sebesar 105% (seratus lima persen).

BUK mengajukan permohonan PLJP pada tanggal 20 April 2025 dengan menggunakan agunan surat berharga berupa SUN dengan sisa jangka waktu 3 (tiga) tahun. *Haircut* SUN untuk sisa jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam operasi moneter telah berubah menjadi 7% (tujuh persen). Oleh karena itu, Bank Indonesia akan melakukan perhitungan nilai agunan berupa SUN paling rendah sebesar 107% (seratus tujuh persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Contoh perhitungan nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian:

Nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Rencana tanggal permohonan PLJP 8 Desember 2025:

No.	Posisi penilaian	Persentase	Nilai tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian
1.	Paling lama 8 September 2025	100%	Rp1.000.000.000,00
2.	8 Juni 2024 – 7 September 2025	70%	Rp700.000.000,00
3.	8 Desember 2023 – 7 Juni 2024	50%	Rp500.000.000,00
4.	8 Juni 2023 – 7 Desember 2023	30%	Rp300.000.000,00
5.	Sebelum 8 Juni 2023	0%	Rp0,00

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Contoh:

- a. saat permohonan PLJP:  
tanggal permohonan PLJP adalah tanggal 10 Januari 2025 dan BUK akan mengagunkan surat berharga berupa SRBI. Posisi nilai surat berharga berupa SRBI yang digunakan paling lama tanggal 7 Januari 2024; dan
- b. saat perpanjangan jangka waktu PLJP:  
BUK memperoleh PLJP untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 20 Januari 2025 sampai tanggal 18 Februari 2025. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2025 BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga posisi nilai surat berharga berupa SRBI yang kembali diagunkan pada saat pengajuan perpanjangan jangka waktu PLJP paling lama tanggal 11 Februari 2025.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK antara lain Penilai Harga Efek Indonesia (*Indonesia Bond Pricing Agency*).

## Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Tanggal permohonan PLJP adalah tanggal 14 Januari 2025 sehingga posisi nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu paling lama tanggal 14 Oktober 2024.

Huruf b

Contoh:

BUK memperoleh PLJP untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 21 Januari 2025 sampai tanggal 19 Februari 2025.

Selanjutnya, BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP tanggal 17 Februari 2025. Dengan demikian, posisi nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu paling lama tanggal 10 Februari 2025.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh:

Tanggal permohonan PLJP adalah tanggal 14 Januari 2025 sehingga posisi nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu paling lama tanggal 14 Oktober 2024.

Huruf b

Contoh:

BUK memperoleh PLJP untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025.

Selanjutnya, BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP tanggal 20 Februari 2025. Dengan demikian, posisi nilai aset tetap yang digunakan yaitu paling lama tanggal 13 Februari 2025.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh BUK sebagai agunan guna mengantisipasi kebutuhan PLJP.

Ayat (2)

Pelaksanaan asesmen mandiri atas pemenuhan persyaratan antara lain persyaratan atau kecukupan solvabilitas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah  
Kementerian Keuangan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1)  
Huruf a  
Verifikasi oleh KAP atas pemenuhan persyaratan agunan  
PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan  
termasuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem  
informasi perkreditan BUK.

Huruf b  
Angka 1  
Bukti kepemilikan surat berharga antara lain berupa  
*print out* rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank  
Indonesia dan/atau the *central depository and book  
entry settlement system* (C-BEST) di KSEI.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Angka 1  
Cukup jelas.

## Angka 2

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah Kementerian Keuangan dan/atau OJK.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain notaris.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 24

## Ayat (1)

## Huruf a

Direksi dalam hal ini termasuk pengurus jika BUK berbentuk koperasi.

## Huruf b

Penerbitan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUK juga dilakukan jika terdapat perubahan pemegang saham pengendali BUK selama periode pemberian PLJP.

## Huruf c

Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*).



Huruf d

Daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian Bank Indonesia terhadap kelengkapan dokumen permohonan PLJP meliputi kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal aktivasi pemberian PLJP akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJP.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) periode” adalah masing-masing periode paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dengan demikian, perpanjangan 2 (dua) periode secara berturut-turut paling lama 60 hari (enam puluh) hari kalender sehingga jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP yang disampaikan BUK hanya untuk agunan PLJP

sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dokumen berupa rancangan akta pengikatan agunan PLJP disesuaikan dengan agunan yang diserahkan oleh BUK.

Angka 4

Dokumen berupa rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP disesuaikan dengan agunan yang diserahkan oleh BUK.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya diperlukan untuk pembukaan sub rekening efek terkait pengagunan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi di Bank Indonesia mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan serta ketentuan KSEI mengenai tata cara penyampaian *static data investor* guna pembentukan *single investor identification* di KSEI.

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain fotokopi akta pendirian dan nomor pokok wajib pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional memuat informasi antara lain bahwa aset tanah dan bangunan dan/atau tanah tidak dalam keadaan terblokir dan/atau tidak dibebankan hak tanggungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Pengagunan surat berharga milik BUK yang sedang ditransaksikan dengan pihak lain dilakukan segera setelah transaksi dengan pihak lain tersebut jatuh waktu.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Surat pemberitahuan kepada BUK ditembuskan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

Ayat (3)  
Huruf a  
Penyampaian tambahan agunan memperhatikan prioritas agunan PLJP berupa:  
a. surat berharga yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dan aset tetap; dan  
b. surat berharga dan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum aset tetap.

Huruf b  
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro BUK di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Dokumen dan/atau data pendukung antara lain dapat berupa perjanjian pinjam meminjam jika dana berstatus dana pinjaman.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pihak BUK yang berwenang melakukan penandatanganan yaitu direksi atau pengurus BUK yang memiliki kewenangan mewakili BUK sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Informasi bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil pengecekan kelengkapan dokumen dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP.

Pasal 34

Ayat (1)  
Tanggal aktivasi pemberian PLJP merupakan hari kerja pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS dan menunjukkan tanggal dimulainya periode PLJP.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar (*promissory note*)” adalah surat yang memuat kesanggupan dari BUK untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJP. Surat sanggup bayar (*promissory note*) tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.

Huruf b  
Informasi dalam dokumen proyeksi arus kas termasuk rencana penggunaan PLJP.  
Penyampaian dokumen proyeksi arus kas disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*).

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Informasi persyaratan solvabilitas BUK diperoleh dari OJK.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*)" adalah tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 37

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Ayat (1)  
Penggantian agunan PLJP dimaksudkan agar nilai aset agunan PLJP secara keseluruhan dapat mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan ketentuan perhitungan nilai agunan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

#### Pasal 39

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Contoh permohonan pencairan pada saat Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJP:

Plafon awal PLJP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pada periode PLJP terdapat sejumlah agunan berupa Aset Kredit yang mengalami penurunan kualitas sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP yang mengakibatkan nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk

plafon PLJP sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Mengingat nilai agunan tidak lagi mencukupi plafon, BUK mengajukan penggantian agunan kepada Bank Indonesia agar agunan dapat kembali mencukupi plafon.

Posisi baki debit PLJP saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Dengan baki debit tersebut maka masih terdapat sisa plafon sebesar  

$$\text{Rp450.000.000.000,00} - \text{Rp250.000.000.000,00} = \text{Rp200.000.000.000,00}$$
 (dua ratus miliar rupiah).

Oleh karena itu, selama Bank Indonesia memproses permintaan penggantian agunan, BUK tetap dapat mengajukan pencairan PLJP paling banyak sampai dengan baki debit PLJP mencapai Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 42

##### Ayat (1)

Dengan pembatasan pencairan PLJP maka BUK hanya dapat mencairkan PLJP paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.

Contoh pembatasan pencairan:

Contoh 1:

Plafon awal PLJP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJP sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Posisi baki debit PLJP saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Dengan baki debit tersebut maka masih terdapat kelonggaran tarik sebesar  $\text{Rp450.000.000.000,00} - \text{Rp250.000.000.000,00} = \text{Rp200.000.000.000,00}$  (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut maka nilai agunan masih mencukupi baki debit PLJP dan masih memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan PLJP paling banyak sampai dengan Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Contoh 2:

Plafon awal PLJP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJP sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Posisi baki debit PLJP saat ini sebesar Rp475.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut maka nilai agunan saat ini sudah tidak lagi mencukupi baki debit PLJP sehingga BUK tidak lagi memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak dapat lagi melakukan pencairan PLJP.

##### Ayat (2)

Penggantian agunan PLJP dimaksudkan agar nilai aset agunan PLJP secara keseluruhan dapat mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan ketentuan perhitungan nilai agunan.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Contoh informasi lain yang relevan dengan pengawasan pemberian PLJP yaitu tingkat Kesehatan BUK.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Contoh:

BUK A menandatangani perjanjian PLJP pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan periode PLJP 30 (tiga puluh) hari kalender. Aktivasi PLJP dilakukan pada tanggal 3 November 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2025.

BUK A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 3 Desember 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 2 Januari 2026. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJP ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2025.

Sehubungan terdapat agunan PLJP periode sebelumnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan maka BUK mengajukan tambahan agunan surat berharga berupa SRBI, SUN, Obligasi Korporasi, Aset Kredit dan Aset Pembiayaan dengan rincian:

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat	Status
1.	SRBI	120 hari	$110-34 = 76$ hari	Diterima
2.	SUN	100 hari	$110-34 = 76$ Hari	Diterima
3.	Obligasi Korporasi	145 hari	$180-34 = 146$ hari	Tidak diterima
4.	Kredit an. Debitur A	12 bulan 3 hari	$9 \text{ bulan}-34$ hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
5.	Pembiayaan an. Debitur B	9 bulan	$9 \text{ bulan}-34$ hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
6.	Kredit an. Debitur C	8 bulan	$8 \text{ bulan}-34$ hari = 6 bulan 26 hari	Tidak diterima

Keterangan:

- Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan = 34 hari kalender (dari 31 Oktober 2025 sampai dengan 3 Desember 2025).
- Periode 1 bulan sama dengan 30 hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan kepada BUK diinformasikan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.



## Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

BUK A menandatangani perjanjian PLJP pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan periode PLJP 30 (tiga puluh) hari kalender. Aktivasi PLJP dilakukan pada tanggal 3 November 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2025.

BUK A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai penambahan plafon PLJP selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 3 Desember 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 2 Januari 2026. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJP ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2025.

Sehubungan dengan penambahan plafon, BUK mengajukan tambahan agunan surat berharga berupa SRBI, SUN, Obligasi Korporasi, Aset Kredit dan Aset Pembiayaan dengan rincian:

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat	Status
1.	SRBI	120 hari	110-34 = 77 hari	Diterima
2.	SUN	100 hari	110-34 = 77 hari	Diterima
3.	Obligasi Korporasi	145 hari	180-34 = 146 hari	Tidak diterima
4.	Kredit an. Debitur A	12 bulan 3 hari	9 bulan-34 hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
5.	Pembiayaan an. Debitur B	9 bulan	9 bulan-34 hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
6.	Kredit an. Debitur C	8 bulan	8 bulan-34 hari = 6 bulan 26 hari	Tidak diterima

Keterangan:

- Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan = 34 hari kalender (dari 31 Oktober 2025 sampai dengan 3 Desember 2025).
- Periode 1 bulan sama dengan 30 hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Saldo giro BUK di akhir hari: Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Kewajiban GWM: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Posisi baki debit PLJP: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kelebihan saldo di atas kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.200.000.000,00 - Rp1.100.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mengingat jumlah kelebihan saldo giro nilainya lebih rendah dari posisi baki debit PLJP maka Bank Indonesia mendebit rekening

giro BUK paling tinggi sebesar posisi kelebihan saldo rekening giro BUK yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan pendebitan rekening giro tersebut maka posisi baki debit PLJP terkini: Rp500.000.000,00 – Rp100.000.000,00 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Contoh 2:

Saldo giro BUK di akhir hari: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Kewajiban GWM: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Posisi baki debit PLJP: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kelebihan saldo di atas kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.800.000.000,00 – Rp1.100.000.000,00 = Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Mengingat posisi baki debit PLJP nilainya lebih rendah dari jumlah kelebihan saldo giro maka Bank Indonesia mendebit rekening giro BUK paling tinggi sebesar baki debit PLJP yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan pendebitan rekening giro BUK tersebut maka posisi baki debit PLJP terkini: Rp500.000.000,00 – Rp500.000.000,00 = Rp0,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP yaitu perkiraan atas biaya yang belum timbul atau belum ditagihkan oleh pihak lain kepada Bank Indonesia.

Contoh:

Biaya lainnya terkait dengan penatausahaan Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi di KSEI sebagai agunan PLJP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 63

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pokok” adalah baki debit PLJP pada saat jatuh waktu.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Pendebitan rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia dilakukan dengan mendahulukan pembayaran kembali bunga PLJP, kemudian pembayaran kembali pokok PLJP, dan selanjutnya biaya yang harus dibayar BUK, jika ada.

Biaya yang harus dibayar BUK yaitu biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP yang belum dibayar oleh BUK.

Pembayaran kembali kewajiban PLJP merupakan transaksi *high priority* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika yang penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 64

Cukup jelas.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs transaksi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Kurs yang digunakan yaitu kurs yang tersedia pada saat transaksi.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan eksekusi atas agunan PLJP, atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP mempertimbangkan antara lain jenis agunan PLJP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain BUK, Bank lainnya, lembaga keuangan nonbank, perusahaan pengelola aset, perusahaan jasa penagihan (*collecting agent*), konsultan keuangan, kantor jasa penilai publik, lembaga lelang, dan perusahaan lainnya yang dapat ditunjuk Bank Indonesia.

Ruang lingkup eksekusi atas agunan PLJP yang dilakukan oleh pihak lain antara lain meliputi penilaian dan/atau penjualan terhadap agunan PLJP.

Ruang lingkup pengelolaan dan penagihan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan mencakup antara lain penatausahaan aset dan penerimaan setoran pembayaran angsuran atau pelunasan dari debitur BUK.

Ayat (6)

Surat pemberitahuan cidera janji kepada BUK merupakan surat peringatan kepada BUK untuk menyelesaikan kewajiban PLJP.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Permintaan Bank Indonesia dapat disampaikan sekaligus pada saat menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji.

Pihak yang terkait antara lain meliputi debitur atau nasabah BUK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman kepada pialang dilakukan melalui sarana *dealing system* atau sarana lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

#### Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Persetujuan Bank Indonesia disertai dengan informasi rekening yang ditetapkan untuk menerima hasil eksekusi agunan PLJP di Bank Indonesia.  
Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” adalah rekening yang dibuka oleh Bank Indonesia atau dibuka oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk kepentingan Bank Indonesia.

#### Pasal 70

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Bank Indonesia menginformasikan nilai kekurangan pembayaran kembali kewajiban PLJP kepada BUK.  
Ayat (3)  
Bank Indonesia menginformasikan kelebihan nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP yang telah dikreditkan ke rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia kepada BUK.

#### Pasal 71

Cukup jelas.

#### Pasal 72

Cukup jelas.

#### Pasal 73

Huruf a  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Penyampaian proyeksi arus kas secara harian dilakukan sepanjang periode penerimaan PLJP yaitu periode mulai dari posisi tanggal aktivasi sampai dengan satu hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu atau tanggal pembayaran kembali PLJP yang dipercepat.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Ayat (1)  
Larangan bagi BUK berlaku juga bagi UUS dari BUK penerima PLJP.

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain penempatan dana pada pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan pembelian surat berharga.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Pembatasan keikutsertaan bagi BUK hanya dalam operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi berlaku juga bagi UUS dari BUK dalam operasi moneter syariah.  
Operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repurchase agreement* (repo) dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (PasBI) dalam

rangka operasi pasar terbuka serta transaksi *lending facility* dan *financing facility* dalam rangka *standing facilities*.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.